



**PUTUSAN**

Nomor : 233/G/KI/2020/PTUN.JKT.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik pada tingkat pertama dengan Acara Sederhana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,** dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian Republik Indonesia, selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Elen Setiadi, S.H.,M.S.E. Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum Dan Ketahanan Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
2. I Ktut Hadi Priatna, S.H.,LL.M., Kepala Biro Hukum Dan Organisasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
3. Dr. Mulyadi, S.H.,M.S.E. Kepala Bagian Hukum I, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
4. Saksi Lazuardi, S.H. Kepala Subbagian Hukum Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
5. Fepti Wijayanti, S.H.,M.H. Kepala Subbagian Hukum Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
6. Rehobot Putra Anugrah, S.H., Analis Hukum pada Biro Hukum Dan Organisasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
7. Boby Jaya Mustafa,S.H., Head Penanganan Perkara Dan Produk Hukum, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Yerima Valentino, S.H., Spesialis Penanganan Perkara,  
Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja;

9. Gabirel Christo Tonaas Mukuan, S.H.,LL.M. Head Lagel  
Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja;

Semuanya warganegara Indonesia, pekerjaan pegawai pada  
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik  
Indonesia, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur  
Nomor 2-4, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor: PH.7-3/SES.M.EKON/12/2020, tanggal 14 Desember  
2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN**;

## MELAWAN :

**INDONESIA CORRUPTION WATCH (ICW)**, beralamat di Jalan Kalibata Timur  
IV/ D No. 6, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Adnan  
Topan Husodo, Warga Negara Indonesia, Koordinator Badan  
Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW), selanjutnya disebut  
sebagai **TERMOHON KEBERATAN** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor: 233/PEN-MH/KI/2020/PTUN-JKT., tanggal 2 Februari 2021, tentang  
Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor: 233/PEN-MH/KI/2020/PTUN-JKT., tanggal 2 Februari 2021, tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan  
sengketa ini;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta Nomor: 233/G/KI/2020/PTUN-JKT., tanggal 2 Februari 2021, tentang  
Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Dan Jurusita;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta Nomor: 233/PEN-HS/KI/2020/PTUN-JKT, tanggal 2 Februari  
2021, tentang penetapan hari dan tanggal persidangan;
- Telah membaca Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor:  
013/VI//KIP-PS-A/2020, tanggal 23 November 2020, antara Indonesian  
Corruption Watch (ICW) selaku Pemohon terhadap Kementerian Koordinator  
Bidang Perekonomian Republik Indonesia, selaku Termohon;

halaman 2 dari 30 halaman Putusan Perkara No. 233/G/KI/2020/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara serta mendengarkan keterangan para pihak di persidangan;

## DUDUK SENGKETA

Bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 013/VI//KIP-PS-A/2020, tanggal 23 November 2020, dengan surat keberatannya tertanggal 17 Desember 2020 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Desember 2020 dengan Register Perkara Nomor: 233/G/KI/2020/ PTUN-JKT, dan telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

### A. OBJEK KEBERATAN;

1. Bahwa informasi yang dimohon oleh Termohon Keberatan dalam sengketa informasi publik antara Termohon Keberatan melawan Pemohon Keberatan yang diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan terdaftar pada Kepaniteraan pada tanggal 19 Juni 2020 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 013/VI/KIP-PS/2020, adalah berupa:
  - a. Dokumen berupa Notulensi dan Daftar Hadir pembahasan Program Prakerja yang dilakukan oleh Manajemen Pelaksana bersama delapan platform digital, yaitu Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan kemnaker.go.id, yang disebut oleh Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky dilakukan pada akhir 2019 ("Informasi 1");
  - b. Dokumen mengenai mekanisme pendaftaran dan panduan pelaksanaan kurasi lembaga pelatihan yang mendaftar sebagai mitra program ("Informasi 2"); dan;
  - c. Dokumen mengenai Perjanjian Kerja Sama antara Manajemen Pelaksana dengan Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan kemnaker.go.id sebagai platform digital pada program Kartu Prakerja ("Informasi 3");
2. Bahwa sengketa dimaksud telah diputus oleh Majelis Komisioner KIP dengan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 013/VI/KIP-PS-A/2020 ("Putusan KIP") yang dibacakan pada tanggal 23 November 2020, yang amar putusannya menyatakan:

halaman 3 dari 30 halaman Putusan Perkara No. 233/G/KI/2020/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memutuskan,

- (7.1) Membatalkan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Bidang Perekonomian Nomor 39 Tahun 2020 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tertanggal 13 Oktober 2020 dan 20 Oktober 2020 berikut Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: HM.3-625/SES.M.EKON/10/2020;
- (7.2) Menyatakan bahwa informasi tentang Notulensi dan Daftar Hadir belum dikuasai, sehingga tidak dapat diberikan kepada Pemohon;
- (7.3) Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi tertulis yang menjelaskan dan memuat mengenai mekanisme pendaftaran dan panduan pelaksanaan kurasi lembaga pelatihan yang mendaftar sebagai mitra Program Kartu Prakerja;
- (7.4) Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagai berikut:
  - a. Perjanjian Kerja Sama Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan PT Ruang Raya Indonesia (atau pengelola Ruang Guru) Nomor 2/PMO/PK.KPK/PKS/04/2020 Tanggal 16 April 2020 Dan Perjanjian Pengakhiran Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan PT Ruang Raya Indonesia Nomor 13/PMO/PK.KPK/PKS/08/2020 Tanggal 16 Agustus 2020;
  - b. Perjanjian Kerja Sama Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan PT Haruka Evolusi Digital Utama (atau pengelola Pintaria) Nomor 3/PMO/PK.KPK/PKS/08/2020 Tanggal 16 April 2020 Dan Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Kerjasama Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan PT Haruka Evolusi Digital Utama Nomor 17/PMO/PK.KPK/ PKS/09/2020 Tanggal 2 September 2020;
  - c. Perjanjian Kerja Sama Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan PT Sekolah Integritas Digital (atau pengelola Sekolah.mu) Nomor 4/PMO/PK.KPK/PKS/04/2020 Tanggal 07 Mei 2020 Dan Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Kerjasama Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan PT Sekolah Integritas Digital Nomor 15/PMO/ PK.KPK/PKS/09/2020 Tanggal 02 September 2020;
  - d. Perjanjian Kerja Sama Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan PT Tokopedia Nomor 5/PMO/PK.KPK/ PKS/04/2020 Tanggal 16 April 2020 Dan Perjanjian Perubahan

halaman 4 dari 30 halaman Putusan Perkara No. 233/G/KI/2020/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pernyataan Kembali Kerjasama Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan PT Tokopedia Nomor 14/PMO/ PK.KPK/PKS/09/2020 Tanggal 02 September 2020;

- e. Perjanjian Kerja Sama Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan PT Bukalapak.com Nomor 6/PMO/PK.KPK/ PKS/04/2020 Tanggal 16 April 2020 Dan Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Kerjasama Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan PT Bukalapak.com Nomor 16/PMO/PK.KPK/PKS/09/2020 Tanggal 02 September 2020;
  - f. Perjanjian Kerja Sama Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (atau pengelola Pijar Mahir) Nomor 7/PMO/PK.KPK/PKS/04/2020 Tanggal 16 April 2020 Dan Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Kerjasama Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor 16/ PMO/PK.KPK/PKS/09/2020 Tanggal 02 September 2020;
  - g. Perjanjian Kerja Sama Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan PT Avodah Royal Mulia (Mau Belajar Apa) Nomor 8/PMO/PK.KPK/PKS/04/2020 Tanggal 16 April 2020 Dan Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Kerjasama Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan PT Avodah Royal Mulia Nomor 8/PMO/PK.KPK/PKS/09/2020 Tanggal 02 September 2020;
  - h. Perjanjian Kerja Sama Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan Pengelola Sistem Informasi Ketenagakerjaan Nomor 9/PMO/PK.KPK/PKS/03/2020 Tanggal 16 April 2020 Dan Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Kerjasama Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan Pengelola Sistem Informasi Ketenagakerjaan Nomor 19/PMO/PK.KPK/PKS/09/2020 Tanggal 02 September 2020, dalam bentuk salinan kepada Pemohon, setelah dilakukan penghitaman pada bagian informasi yang dikecualikan;
- (7.5) Membebaskan biaya Salinan informasi sebagaimana dimaksud paragraf [7.3] dan paragraf [7.4] kepada Pemohon;
- (7.6) Melaksanakan amar putusan sebagaimana dimaksud pada paragraf [7.1] sampai dengan [7.5] sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
3. Bahwa Pemohon Keberatan menyatakan tidak menerima dan keberatan terhadap Putusan KIP a quo dan karenanya menjadi Objek Keberatan;

halaman 5 dari 30 halaman Putusan Perkara No. 233/G/KI/2020/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN;

Bahwa Pemohon Keberatan, menerima salinan resmi Putusan Ajudikasi Nomor: 013/VI/KIP-PS-A/2020 yang disampaikan Komisi Informasi Pusat pada hari Jumat, 27 November 2020 (vide Bukti T-1). Maka, pengajuan Keberatan terhadap Putusan Ajudikasi *a quo* ke Pengadilan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU 14/2008 jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Perma 2/2011, dan oleh karenanya patut untuk diterima;

Pasal 48 ayat (1) UU 14/2008:

*"Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.";*

Pasal 4 ayat (1) dan (2) Perma 2/2011:

*"(1) Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang;*

*(2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.";*

## C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) UU 14/2008 jo. Pasal 3 huruf b, dan Pasal 4 ayat (1) Perma 2/2011, sebagai berikut:

Pasal 47 ayat (1) UU 14/2008:

*"Pengajuan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap putusan sidang ajudikasi Komisi Informasi.";*

Pasal 48 ayat (1) UU 14/2008:

*"Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.";*

Pasal 3 huruf b Perma 2/2011:

*"Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara.";*

halaman 6 dari 30 halaman Putusan Perkara No. 233/G/KI/2020/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat (1) Perma 2/2011:

“Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang.”;

Pengajuan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap putusan sidang ajudikasi Komisi Informasi dapat dilakukan dalam hal:

1. Salah satu/para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut;
2. Permintaan informasi diajukan kepada Badan Publik Negara; dan;

Berdasar pada uraian di atas, bahwa:

- a. Pemohon Keberatan merupakan Termohon dalam Sidang Ajudikasi Nomor: 013/VI/KIP-PS/2020 dan merupakan Badan Publik Negara;

Badan Publik Negara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Perma 2/2011 adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sehingga Pemohon Keberatan memenuhi ketentuan angka 2 di atas;

- b. Pemohon Keberatan menyatakan tidak menerima/menolak terhadap Putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi Nomor: 013/VI/KIP-PS-A/2020 sehingga memenuhi ketentuan angka 1 di atas;

serta dikarenakan Pemohon Keberatan berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma 2/2011 bahwa setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik, sehingga PTUN Jakarta mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

## D. POKOK KEBERATAN;

1. MAJELIS KOMISIONER KIP TELAH MELANGGAR HIR, RBG DAN UU 14/2008 KARENA MELAMPAUI KEWENANGANNYA SEHINGGA PUTUSAN KIP MELEBIHI DARI APA YANG DIMOHONKAN OLEH TERMOHON KEBERATAN;

halaman 7 dari 30 halaman Putusan Perkara No. 233/G/KI/2020/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Majelis Komisioner KIP sebagaimana amar Putusan KIP angka [7.1] dalam membatalkan keseluruhan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 39 Tahun 2020 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tertanggal 13 Oktober 2020 dan 20 Oktober (“SK Ses”) dan Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: HM.3-625/SES.M.EKON/10/2020 (“Lembar Pengujian Konsekuensi”) telah melebihi apa yang dituntut Termohon Keberatan;

(2.3) *Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah:*

1. *Dokumen berupa Notulensi dan Daftar Hadir pembahasan Program Prakerja yang dilakukan oleh Manajemen Pelaksana bersama delapan platform digital, yaitu Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan kemnaker.go.id, yang disebut oleh Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky dilakukan pada akhir 2019 (“Informasi 1”);*
  2. *Dokumen mengenai mekanisme pendaftaran dan panduan pelaksanaan kurasi lembaga pelatihan yang mendaftar sebagai mitra program (“Informasi 2”); dan;*
  3. *Dokumen mengenai Perjanjian Kerja Sama antara Manajeen Pelaksana dengan Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan kemnaker.go.id, sebagai platform digital pada program Kartu Prakerja (“Informasi 3”).;*
- b. Bahwa ternyata Termohon Keberatan dalam *petitum* permohonannya hanya meminta agar pengecualian atas Informasi 3 di dalam SK Ses dan Lembar Pengujian Konsekuensi dibatalkan (pembatalan secara terbatas), hal ini sebagaimana terdapat pada Putusan KIP Bagian IV angka 1 halaman 22, sebagai berikut:

“1. *Pengecualian dokumen Perjanjian Kerja Sama antara PMO Program Prakerja dengan delapan platform Digital yang disebut dalam SK Menteri Perekonomian No. 39 Tahun 2020 bertentangan dengan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik dan sepatutnya segera dibatalkan; dan”;*

- c. Termohon Keberatan tidak pernah menuntut dalam *petitum* permohonannya untuk membatalkan SK Ses dan Lembar Pengujian Konsekuensi secara keseluruhan;

halaman 8 dari 30 halaman Putusan Perkara No. 233/G/KI/2020/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Dalam memberikan putusan, sudah selayaknya dan sepatutnya Majelis Komisioner KIP hanya mempertimbangkan *posita* dan *petitum* yang secara tegas diajukan Pemohon Informasi (*iudex non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur*), hal ini sejatinya bertujuan memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*);

e. Maka telah jelas Majelis Komisioner KIP melanggar Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR"), serta Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* ("Rbg"), karena memutuskan tidak sesuai dengan apa yang dituntut, sebagai berikut:

Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR:

(2) *Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan;*

(3) *Ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat."*;

Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) Rbg:

(2) *Ia wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatannya;*

(3) *Ia dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon."*

f. Majelis Komisioner KIP juga telah jelas melanggar Pasal 1 angka 4, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 46 ayat (1) UU 14/2008, karena memutuskan dengan melampaui kewenangannya, sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 14/2008;

*"Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi."*;

Pasal 23 UU 14/2008;

*"Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi."*;

Penjelasan Pasal 23 UU 14/2008;

halaman 9 dari 30 halaman Putusan Perkara No. 233/G/KI/2020/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Yang dimaksud dengan “mandiri” adalah independen dalam menjalankan wewenang serta tugas dan fungsinya termasuk dalam memutuskan Sengketa Informasi Publik dengan berdasar pada Undang-Undang ini, keadilan, kepentingan umum, dan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*

*Yang dimaksud “Ajudikasi nonlitigasi” adalah penyelesaian sengketa Ajudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan.”;*

Pasal 26 UU 14/2008;

*“(1) Komisi Informasi bertugas:*

- a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;*
- b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan;*
- c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;*

*(2) Komisi Informasi Pusat bertugas:*

- a. menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;*
- b. menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan;*
- c. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta;*

*(3) Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.”;*

Pasal 27 UU 14/2008;

*“(1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:*

- a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
- b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh*

halaman 10 dari 30 halaman Putusan Perkara No. 233/G/KI/2020/PTUN-JKT.



*Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*

- c. *meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*
  - d. *mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi non litigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan;*
  - e. *membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi;*
- (2) *Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk;*
- (3) *Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan;*
- (4) *Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan;*

Pasal 46 ayat (1) UU 14/2008;

*“Putusan Komisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini:*

- a. *membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi; atau;*
- b. *mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.”;*
- g. *Berdasarkan alasan keberatan pada huruf f di atas, pelanggaran yang telah dilakukan oleh Majelis Komisioner KIP dipertegas pula dalam Yurisprudensi PTUN Jakarta dalam Putusan Nomor 221/G/KI/2018/PTUN-JKT tanggal 6 Desember 2018, antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat RI sebagai Pemohon Keberatan*

halaman 11 dari 30 halaman Putusan Perkara No. 233/G/KI/2020/PTUN-JKT.



melawan Budi Prayitno sebagai Termohon Keberatan, dikutip pada halaman 40 (“Yurisprudensi No. 221/2018”), sebagai berikut:

“... Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka yang dapat dibatalkan oleh Komisi Informasi hanya keputusan keberatan atasan Badan Publik yang menolak memberikan informasi publik dan perintah agar informasi publik yang diminta diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, sehingga Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 33/V/KIP-PS-A/2017 tanggal 20 Agustus 2018 yang membatalkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan menganggapnya sebagai putusan atasan PPID telah keliru memaknai rumusan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, karena itu Majelis sependapat dengan dalil Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik bahwa amar putusan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 33/V/KIP-PS-A/2017 tanggal 20 Agustus 2018 sepanjang mengenai pernyataan yang membatalkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 451/ KPTS/ M/2017 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melampaui kewenangannya, sehingga melanggar Pasal 1 angka 4, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;”

- h. Berdasarkan alasan keberatan tersebut di atas, maka jelas Majelis Komisioner KIP telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak berwenang untuk membatalkan keseluruhan SK Ses dan Lembar Pengujian Konsekuensi, sehingga Majelis Komisioner KIP telah melampaui kewenangannya;
  - i. Dengan demikian, cukup alasan bagi Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa dan mengadili permohonan keberatan *a quo* untuk membatalkan Putusan KIP;
2. MAJELIS KOMISIONER KIP TELAH MELANGGAR PERKI 1/2013 DAN UU 14/2008 KARENA PUTUSANNYA TIDAK TELITI DAN TIDAK OBJEKTIF TERKAIT INFORMASI 2;
- a. Majelis Komisioner KIP tidak teliti karena tidak melakukan pemeriksaan terhadap keterangan maupun bukti yang diajukan Pemohon Keberatan mengenai fakta telah tersedianya secara lengkap halaman 12 dari 30 halaman Putusan Perkara No. 233/G/KI/2020/PTUN-JKT.



dan dapat diaksesnya secara bebas oleh publik atas Informasi 2, sebagaimana dikutip dalam Putusan KIP, halaman 39:

*“Selanjutnya menimbang dengan cermat permohonan informasi publik Pemohon pada Poin 2, yakni: Dokumen mengenai mekanisme pendaftaran dan panduan pelaksanaan kurasi lembaga pelatihan yang mendaftar sebagai mitra program;*

*Menimbang bahwa terkait dengan dokumen Dokumen mengenai mekanisme pendaftaran dan panduan pelaksanaan kurasi lembaga pelatihan yang mendaftar sebagai mitra program, pihak Termohon memberikan tanggapan bahwa informasi a quo diatur oleh Manajemen Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 50 huruf b Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja atau dapat akses melalui laman berikut : <https://www.prakerja.go.id/blog/simak-langkah-langkah-bermitra-dengan-prakerja-ini>;*

*Mencermati keterangan Pemohon bahwa informasi a quo dalam website tidak/belum lengkap menyangkut mekanisme pendaftaran dan panduan pelaksanaan kurasi lembaga pelatihan yang mendaftar sebagai mitra program, dan Majelis mempertimbangkan bahwa informasi a quo adalah informasi terbuka dan dapat diakses oleh pemohon atau masyarakat luas.”*

- b. Majelis Komisioner KIP memutuskan secara tidak objektif sebab hanya mendasarkan pada keterangan Termohon Keberatan semata bahwa informasi yang tersedia tidak/belum lengkap, padahal Peraturan Menteri Koordinator (“Permenko”) dan laman web terkait sudah memuat seluruh informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan. Terlebih lagi, informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi berupa mekanisme pendaftaran dan panduan pelaksanaan kurasi lembaga pelatihan yang mendaftar sebagai mitra program pada dasarnya telah diatur pada Bab IV Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja (“Permenko 3/2020”) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui
- halaman 13 dari 30 halaman Putusan Perkara No. 233/G/KI/2020/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Kartu Prakerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (“Permenko 11/2020”) yang terdapat pada Bab V. Hal ini sebagaimana juga telah Pemohon Keberatan sampaikan pada sidang ajudikasi di Komisi Informasi Pusat melalui Kesimpulan Pemohon Keberatan;

- c. Alasan keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas mengingat tidak terdapat satupun keterangan dalam Putusan KIP bahwa telah dilakukan pemeriksaan aktual terhadap Permenko dan laman web yang bersangkutan;
- d. Berdasarkan uraian tersebut diatas, putusan Majelis Komisioner KIP yang tidak teliti dan tidak objektif tersebut telah menyebabkan putusan yang berlebihan, sehingga mencederai keadilan;
- e. Maka telah jelas Majelis Komisioner KIP melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (“Perki 1/2013”) jo. Pasal 23 UU 14/2008 dalam membuat Putusan KIP, sebagai berikut:

Pasal 27 Perki 1/2013;

*“Persidangan dilakukan untuk memeriksa:*

- a. *keterangan Pemohon atau kuasanya;*
  - b. *keterangan Termohon atau kuasanya;*
  - c. *surat-surat;*
  - d. *keterangan saksi, apabila diperlukan;*
  - e. *keterangan ahli, apabila diperlukan;*
  - f. *rangkai data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk, apabila diperlukan; dan/atau;*
  - g. *kesimpulan dari Para Pihak, apabila ada.”;*
- f. Dengan demikian, cukup alasan bagi Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa dan mengadili permohonan keberatan *a quo* untuk membatalkan Putusan KIP;

### 3. MAJELIS KOMISIONER KIP TELAH MELANGGAR UU 14/2008 KARENA MENGAMBIL PUTUSAN YANG APABILA DIEKSEKUSI

halaman 14 dari 30 halaman Putusan Perkara No. 233/G/KI/2020/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGAKIBATKAN PEMOHON KEBERATAN MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

- a. Bahwa Informasi 3 memuat hak dan kewajiban di bidang hukum keperdataan, antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (“MPPKP”) dengan *platform digital* sebagai para pihak dalam perjanjian, dan pada hakekatnya wajib dirahasiakan oleh para pihak dalam perjanjian;
- b. Bahwa Informasi 3 telah pula memuat klausula kerahasiaan yang harus dilaksanakan oleh para pihak dalam perjanjian karena Informasi 3 berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:  
*“Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”;*
- c. Bahwa perintah Majelis Komisioner KIP kepada Pemohon Keberatan untuk memberikan Informasi 3 kepada Termohon Keberatan, sekalipun dilakukan penghitaman pada bagian tertentu, akan menimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi para pihak dalam Informasi 3 maupun dalam pelaksanaan hukum perdata di lingkungan bisnis dan komersial;
- d. Bahwa apabila Pemohon Keberatan melaksanakan perintah Majelis Komisioner KIP tersebut, dapat mengakibatkan Pemohon Keberatan melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya dipastikan *platform digital* sebagai Pihak Kedua dalam Informasi 3 yang tidak setuju dengan hal tersebut akan mengajukan gugatan hukum terhadap Pemohon Keberatan;
- e. Bahwa selain Majelis Komisioner keliru dalam mempertimbangkan dan memutus sifat kerahasiaan PKS antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja dengan Platform Digital, Majelis Komisioner juga keliru dan tidak cermat dalam menentukan penghitaman terhadap ketentuan dalam PKS, yang mana hasil dari Putusan tersebut dapat mengakibatkan kekeliruan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan Poin 5.41 halaman 47 s.d. 48 Putusan KIP, Majelis Komisioner KIP menjelaskan pertimbangan hukum tentang informasi yang dikecualikan dalam PKS;

halaman 15 dari 30 halaman Putusan Perkara No. 233/G/KI/2020/PTUN-JKT.



“Menimbang bahwa ketentuan yang ada dalam UU KIP tetap berlaku untuk informasi yang ada dalam kontrak kerjasama sepanjang tidak menyangkut informasi yang bersifat privat, Majelis berpendapat, setelah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang dikecualikan terurai dalam paragraf [3.1] diperoleh fakta bahwa dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara MPPKP dengan platform digital, Perjanjian Pengakhiran Antara MPPKP dengan PT. Ruang Raya Indonesia, dan Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Kerja Sama Antara MPPKP dengan platform digital, terdapat sejumlah informasi yang dikecualikan dan tidak relevan untuk publik karena dapat mengungkap identitas, kemampuan maupun kondisi keuangan seseorang maupun badan hukum tertentu sesuai Pasal 17 huruf h dan j UU 14 Tahun 2008;

Adapun informasi yang dikecualikan secara partial tersebut diberlakukan dalam:

1. Perjanjian Kerja Sama (PKS), meliputi:
  - a. Korespondensi (Pasal 8);  
untuk perincian alamat, nomor telepon dan e-mail, tidak termasuk nama pihak;
  - b. Tanda tangan para pihak;  
untuk tanda tangan dengan stempel, tidak termasuk nama pihak;
2. Perjanjian Pengakhiran meliputi:
  - a. Tanda tangan dan cap lembaga para pihak, tidak termasuk nama para pihak;
3. Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Kerjasama, meliputi:
  - a. Pembayaran Biaya Pelatihan (Pasal 4) untuk nama pemilik rekening, bank penempatan dan nomor rekening;
  - b. Biaya Jasa (Pasal 6, ayat 2) untuk jumlah besaran biaya jasa yang boleh diterima oleh pelaksana platform;
  - c. Pemberitahuan (Pasal 17) untuk alamat, email dan nomor HP, tidak termasuk U.p.;
  - d. Halaman Tanda Tangan (halaman terpisah) untuk tanda tangan para pihak dan cap lembaga. tidak termasuk nama para pihak;

Majelis Komisioner berpendapat bahwa materi informasi yang dikecualikan sebagaimana di atas dalam perjanjian harus ditutup atau di halaman 16 dari 30 halaman Putusan Perkara No. 233/G/KI/2020/PTUN-JKT.



*hitamkan, sebelum diserahkan kepada Pemohon.”;*

- f. Bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisioner telah keliru dan tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum atas dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja dengan Platform Digital. Hal ini disebabkan karena Majelis Komisioner hanya melihat PKS dari SISNAKER yang terdiri dari 13 Pasal, sedangkan PKS antara MPPKP dengan Tokopedia, MauBelajarApa, SekolahMu, Bukalapak, Pintaria, Pijar Mahir terdiri dari 19 Pasal. Pasal 8 dalam PKS SISNAKER mengatur tentang korespondensi namun dalam PKS Tokopedia, MauBelajarApa, SekolahMu, Bukalapak, Pintaria, Pijar Mahir mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Data Pribadi, oleh karena itu apabila Pemohon Keberatan hendak mengimplementasikan Putusan tersebut, maka Pemohon Keberatan akan keliru;
- g. Bahwa mengingat salah satu fungsi Majelis Komisioner KIP adalah adjudikasi non litigasi, yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan, maka hal-hal yang tersebut pada huruf b diatas akan membuat Majelis Komisioner KIP tidak mampu memberikan resolusi yang pasti secara hukum dan adil; Berdasarkan uraian di atas, Majelis Komisioner KIP telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 23 UU 14/2008 sehingga Putusan KIP bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Dengan demikian, cukup alasan bagi Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa dan mengadili permohonan keberatan *a quo* untuk membatalkan Putusan KIP;

#### 4. MAJELIS KOMISIONER KIP TELAH MENGAMBIL PUTUSAN YANG CACAT HUKUM MATERIEL KARENA MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG TIDAK TEPAT TERKAIT INFORMASI 3;

- a. Majelis Komisioner KIP telah mengambil putusan yang cacat hukum materiel atas amar Putusan KIP angka [7.4] karena memberikan pertimbangan yang tidak tepat, hal ini sebagaimana dikutip pada Putusan KIP halaman 47:

*“[5.40] Menimbang bahwa dalam pengelolaan informasi publik, UU KIP mengatur kewajiban kepada badan publik untuk menyebarkan dan menyediakan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP yakni ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e UU Nomor 14 Tahun 2008.*

halaman 17 dari 30 halaman Putusan Perkara No. 233/G/KI/2020/PTUN-JKT.



*Badan*

*Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: "Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga" Jo Pasal 13 ayat (1) huruf e Perki 1 Tahun 2010 tentang SLIP yang menyebutkan "Surat-surat Perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya."*

- b. Bahwa pada faktanya, tidak ada pihak ketiga sebagai pihak dalam Informasi 3 sebagaimana pertimbangan Majelis Komisioner KIP tersebut diatas, karena yang menjadi pihak dalam Informasi 3 adalah hanya MPPKP sebagai Pihak Pertama dan *platform digital* sebagai Pihak Kedua;
- c. Bahwa jelas, pertimbangan Majelis Komisioner KIP yang menerapkan Pasal 11 ayat (1) huruf e UU 14/2008 berikut Pasal 13 ayat (1) huruf e Perki 1 Tahun 2010 tentang SLIP, terhadap Informasi 3 adalah tidak tepat dalam menerapkan hukum, sehingga Putusan KIP harus dibatalkan;
- d. Bahwa hal ini telah dipertegas *vide* Yurisprudensi PTUN Jakarta dalam Putusan Nomor : 102/G/2012/PTUN-JKT tanggal 22 Oktober 2012 antara Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia sebagai Pemohon Keberatan melawan Antoni Fernando sebagai Termohon Keberatan, dikutip pada halaman 33, sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa Kontrak/Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa (Proyek) Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Medan dan Sekitarnya, Paket Pekerjaan: The Medan Flood Control/Contract Package Nomor: M.F.C6 tanggal 21 April 2004, dibuat oleh dan antara Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dengan PT. Waskita Jaya Purnama, yaitu adanya Pihak Pertama dan Pihak Kedua, tidak ada Pihak Ketiga. Sedangkan pasal 11 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengharuskan Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;*

*Menimbang, bahwa dari peraturan tersebut tidak ada kewajiban Kementerian Pekerjaan Umum (Termohon Informasi Publik/Pemohon Keberatan) untuk menyediakan informasi dengan pihak ketiga. Oleh karena tidak ada pihak ketiga pada saat perjanjian dibuat dan pihak ketiga ini tidak jelas, siapa yang dimaksudkan oleh peraturan tersebut;*

*Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka menurut Pengadilan putusan Komisi Informasi Pusat terhadap penerapan pasal*

halaman 18 dari 30 halaman Putusan Perkara No. 233/G/KI/2020/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tidak tepat, sehingga pertimbangan tersebut mengandung cacat hukum materiel / substansi;"

- e. Berdasarkan alasan keberatan tersebut di atas, maka telah jelas bahwa Majelis Komisioner KIP telah mengambil putusan yang cacat hukum materiel karena tidak tepat dalam memberikan pertimbangan hukum dalam Putusan KIP;
- f. Dengan demikian, cukup alasan bagi Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa dan mengadili permohonan keberatan *a quo* untuk membatalkan Putusan KIP;

## 5. PETITUM PEMOHON KEBERATAN;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar menjatuhkan putusan dengan amar (dictum) sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
  2. Menerima alasan-alasan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
  3. Membatalkan dan menyatakan tidak sah Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Pusat Nomor: 013/VI/KIP-PS-A/2020 tanggal 23 November 2020;
  4. Menyatakan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 39 Tahun 2020 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sah dan mengikat secara hukum;
  5. Memerintahkan Pemohon Keberatan untuk menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan.
  6. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Termohon Keberatan;
- Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas Keberatan Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan tidak mengajukan Jawaban meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Pengadilan;

halaman 19 dari 30 halaman Putusan Perkara No. 233/G/KI/2020/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini Pihak Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan tidak menyampaikan bukti tambahan ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan termuat lengkap pada berita acara persidangan di dalam perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang selanjutnya disebut dengan keberatan adalah sebagaimana terurai didalam bagian duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan mengajukan keberatan karena Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi tidak menerima/keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 013/VI/KIP-PS-A/2020 tanggal 23 November 2020;

Menimbang, bahwa di dalam Petitum Keberatan dari Pemohon Keberatan, pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan agar memberi Putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menerima alasan-alasan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak sah Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Pusat Nomor: 013/VI/KIP-PS-A/2020 tanggal 23 November 2020;
4. Menyatakan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 39 Tahun 2020 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sah dan mengikat secara hukum;
5. Memerintahkan Pemohon Keberatan untuk menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan;
6. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa pihak Termohon keberatan tidak mengajukan  
halaman 20 dari 30 halaman Putusan Perkara No. 233/G/KI/2020/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan pada waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keberatan aquo berpedoman pada ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa informasi Publik di Pengadilan, yang menyatakan:

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara sederhana hanya terhadap Putusan Komisi Informasi, berkas perkara serta permohonan keberatan dan jawaban atas keberatan tertulis dari para pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok keberatan terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formal Pengajuan keberatan dari Pemohon Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 013/VI/KIP-PS-A/2020 tanggal 23 November 2020; yang diajukkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa syarat formal tersebut merupakan salah satu aspek hukum atau instrument hukum yang merupakan bagian dari hukum acara yang mana karakter dari hukum acara adalah *dwingen recht* (hukum yang memaksa), pertimbangan syarat formal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa informasi Publik di Pengadilan, yang menyatakan:

Ketentuan Hukum Acara Perdata dan Tata Usaha Negara tetap berlaku sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili terhadap gugatan/keberatan atas Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 013/VI/KIP-PS-A/2020 tanggal 23 November 2020 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan:

Pasal 47:

- (1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara;
- (2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat

halaman 21 dari 30 halaman Putusan Perkara No. 233/G/KI/2020/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (PP Nomor 61 Tahun 2010), yang menerangkan pengertian Badan Publik dan Badan Publik Negara sebagai:

Pasal 1 angka 2:

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;

Pasal 1 angka 3:

Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 PERMA Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, yang dimaksud Badan Publik adalah Badan Publik Negara dan Badan Publik selain Badan Publik Negara, dan dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 9 disebutkan Badan Publik selain Badan Publik Negara adalah BUMN, BUMND, organisasi non pemerintah dan partai politik yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negeri dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan disebutkan sebagai berikut:

halaman 22 dari 30 halaman Putusan Perkara No. 233/G/KI/2020/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

- a. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik selain Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik selain Badan Publik Negara;
- b. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara;

Menimbang, bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat Kramat Raya Nomor 57 Jakarta Pusat merupakan Badan Publik Negara yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sehingga termasuk pengertian Badan Publik Negara yang dimaksud Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 1 angka 8 PERMA Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, maka pengajuan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 051/XI/KIP-PS-A/2018, tanggal 21 Mei 2019 yang Pemohon keberatannya adalah Badan Publik Negara dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili keberatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan mengadili tersebut di atas dalam Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2011 menyebutkan "Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik";

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2011, oleh karena tempat kedudukan Badan Publik Negara dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat. Jakarta Pusat merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang mengadili keberatan *a quo*;

halaman 23 dari 30 halaman Putusan Perkara No. 233/G/KI/2020/PTUN-JKT.



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tenggang waktu pengajuan keberatan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2011, ditentukan bahwa keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi diajukan secara tertulis ke Pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 013/VI/KIP-PS-A/2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 23 November 2020 dan Putusan Komisi Informasi Pusat tersebut diterima Pemohon keberatan pada tanggal 27 November 2020, sedangkan keberatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Desember 2020 di bawah register Perkara Nomor: 233/G/KI/2020/PTUN-JKT;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghitung 14 hari kerja pengajuan keberatan oleh Pemohon Keberatan, maka 14 hari kerja jatuh pada tanggal 17 Desember 2020, dengan demikian keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut masih memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berikutnya akan mempertimbangkan Kepentingan Pemohon Keberatan untuk mengajukan keberatan *a quo*, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan disebutkan:

Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pembatasan mengenai pihak yang dapat mengajukan keberatan atas putusan komisi informasi dalam hal ini pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan tersebut ke Pengadilan adalah pihak yang sebelumnya bersengketa di Komisi Informasi;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon keberatan dahulunya merupakan pihak yang bersengketa yaitu sebagai pihak Termohon Informasi di Komisi Informasi Pusat sebagaimana tercantum dalam Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 013/VI/KIP-PS-A/2020, tanggal 23 November 2020, sehingga sesuai Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, Pemohon keberatan berkepentingan untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas syarat formal pengajuan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pemeriksaan terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 013/VI/KIP-PS-A/2020, tanggal 23 November 2020, yang menjadi dasar pengajuan keberatan dari Pemohon Keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut di atas tujuan Majelis Hakim memeriksa Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 013/VI/KIP-PS-A/2020, tanggal 23 November 2020, untuk mengetahui prosedur penyelesaian sengketa informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat dalam penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Indonesian Corruption watch sebagai Pemohon Informasi terhadap Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia sebagai Termohon Informasi apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak;

Menimbang, bahwa pemohon keberatan dalam keberatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Komisioner KIP telah melanggar HIR, RBG dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 karena melampaui kewenangannya sehingga putusan KIP melebihi dari apa yang dimohonkan oleh Termohon;
2. Majelis Komisioner KIP telah melanggar PERKI 1 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, karena putusannya tidak teliti dan tidak objektif terkait informasi 2;
3. Majelis Komisioner KIP telah melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 karena mengambil putusan yang apabila dieksekusi mengakibatkan pemohon keberatan melakukan perbuatan melawan hukum;

halaman 25 dari 30 halaman Putusan Perkara No. 233/G/KI/2020/PTUN-JKT.



4. Majelis Komisioner KIP telah mengambil putusan yang cacat hukum materiel karena memberikan pertimbangan yang tidak tepat terkait informasi 3;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemohon tersebut, pihak Termohon keberatan tidak mengajukan jawabannya meskipun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan keberatan Pemohon Keberatan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon keberatan mengenai amar putusan Putusan Komisi Informasi Pusat Yang membatalkan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Bidang Perekonomian Nomor 39 Tahun 2020 tentang Daftar Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tanggal 13 Oktober 2020 berikut lembar pengujian konsekuensi Nomor: HM.3-625/SES.M.EKON/10/2020 melampaui kewenangan KIP karena telah melebihi apa yang dituntut Termohon keberatan, maka Majelis mempertimbangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 46, Komisi Informasi di antaranya mempunyai tugas, fungsi dan wewenang untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi, dan dalam menyelesaikan sengketa informasi publik melalui ajudikasi nonlitigasi, ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa Putusan Komisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah: a. membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi; atau b. mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* berdasarkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 013/VI/KIP-PS-A/2020, tanggal 23 November 2020, dapat diketahui bahwa Pemohon Informasi/Termohon Keberatan melalui surat Nomor:43/SK/BP/ICW/V/2020, tanggal 12 Mei 2020, mengajukan permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan berdasarkan Surat: halaman 26 dari 30 halaman Putusan Perkara No. 233/G/KI/2020/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HM.3-15/SET.M.EKON.2/06/2020, Termohon Informasi/Termohon Keberatan menyampaikan bahwa daftar hadir pembahasan program Kartu Prakerja dan dokumen Perjanjian Kerja Sama dengan delapan platform digital, yaitu Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Kemnaker.go.id masuk kategori informasi yang dikecualikan. Terhadap Mengenai mekanisme pendaftaran dan panduan pelaksanaan kurasi Lembaga pelatihan tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 (tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Kartu Prakerja), diumumkan melalui website [www.prakerja.go.id](http://www.prakerja.go.id).; bahwa terhadap surat jawaban dan surat tanggapan Termohon Informasi pemohon Informasi tidak puas dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Pusat, dengan demikian putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 013/VI/KIP-PS-A/2020, tanggal 23 November 2020, yang mengabulkan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik, harus dimaknai sebagai membatalkan putusan atasan Badan Publik yang sebelumnya menolak memberikan informasi publik yang diminta oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka yang dapat dibatalkan oleh Komisi Informasi hanya keputusan keberatan atasan Badan Publik yang menolak memberikan informasi publik dan perintah agar informasi publik yang diminta diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, sehingga Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 013/VI/KIP-PS-A/2020, tanggal 23 November 2020, yang turut membatalkan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Bidang Perekonomian Nomor 39 Tahun 2020 tentang Daftar Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tanggal 13 Oktober 2020, berikut lembar pengujian konsekuensi Nomor: HM.3-625/SES.M.EKON/10/2020, telah keliru memaknai rumusan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, karena itu Majelis sependapat dengan dalil Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik bahwa amar putusan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 013/VI/KIP-PS-A/2020, tanggal 23 November 2020, sepanjang mengenai pernyataan yang membatalkan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Bidang Perekonomian Nomor 39 Tahun 2020 tentang Daftar Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tanggal 13 Oktober 2020, berikut lembar pengujian konsekuensi

halaman 27 dari 30 halaman Putusan Perkara No. 233/G/KI/2020/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: HM.3-625/SES.M.EKON/10/2020, telah melampaui kewenangannya, sehingga melanggar Pasal 1 angka 4, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;

Menimbang, bahwa mengenai pokok permasalahan dan amar selebihnya, Majelis sependapat dengan pertimbangan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 013/VI/KIP-PS-A/2020, tanggal 23 November 2020, bahwa Badan Publik mempunyai kewajiban untuk menyebarluaskan dan menyediakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yakni ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf e bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga jo Pasal 13 ayat (1) huruf e Perki 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyebutkan: "surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya";

Menimbang, bahwa terkait dalil keberatan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi yang mendalilkan bahwa Majelis Komisioner KIP telah melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 karena mengambil putusan yang apabila di eksekusi mengakibatkan pemohon keberatan melakukan perbuatan melawan hukum, adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena hal tersebut merupakan perintah dari undang-undang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Informasi Publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Pemohon harus dikabulkan sebagian terkait dengan amar 7.1 yang membatalkan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Bidang Perekonomian Nomor 39 Tahun 2020 tentang Daftar Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tanggal 13 Oktober 2020, berikut lembar pengujian konsekuensi Nomor: HM.3-625/SES.M.EKON/10/2020 dan menolak permohonan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam

halaman 28 dari 30 halaman Putusan Perkara No. 233/G/KI/2020/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pemohon dikabulkan Sebagian dan menolak selebihnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Termohon Keberatan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan ini secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum dianggap telah dilakukan sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Para Pihak;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan keberatan Pemohon Sebagian;
2. Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 013/VI/KIP-PS-A/2020, tanggal 23 November 2020, khusus pada petitum 7.1;
3. Menolak keberatan Pemohon selebihnya;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

halaman 29 dari 30 halaman Putusan Perkara No. 233/G/KI/2020/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, oleh MUHAMMAD ILHAM, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H. dan MERNA CINTHIA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 oleh Majelis Hakim tersebut melalui Aplikasi E-Court PTUN Jakarta dengan dibantu oleh SRI HARTANTO, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H.

MUHAMMAD ILHAM, S.H., M.H.,

Ttd

MERNA CINTHIA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SRI HARTANTO, S.H., M.Kn.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK (Alat tulis kantor)	: Rp. 125.000,-
- Panggilan-Panggilan	: Rp 101.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Leges	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: Rp. 286.000,-

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);